



P U T U S A N

No.2406 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **U P I N**, bertempat tinggal di Jalan Pinus No.9 RT.05 RW.III Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Palangkaraya,
2. **TONY AMIN**, bertempat tinggal di jalan Kembang Indah II G3/64 RT.007 RW.006 Kelurahan Kembangan Selatan Kecamatan Kembangan Jakarta Barat,
3. **AGUS SUTANTO**, bertempat tinggal di Paradise Timur Raya Blok F 22/12B RT.008 RW.012 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara,
4. **ARY HANS SETIAWAN, SH**, Advokat, beralamat di Komplek Cakrawala I No.1B RT.003 RW.017 Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja Jakarta Utara,
5. **NETTY MARIA MACHDAR.SH**, Notaris, beralamat di Komplek Perkantoran Harmoni Mas Jalan Kunir A/3 Jakarta 11110,
6. **H. RIZUL SUDARMADI.SH**. Notaris, beralamat di Jalan Alu-alu No.5 Rawamangun Jakarta 13220, dalam hal ini memberi kuasa kepada Theresita M Dwiastuti, SH.,M.Bus., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Sisingamangaraja No.11 Jakarta Selatan 12120,,

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II sampai dengan VII/
para Pemanding ;

m e l a w a n :

BUDI DINATA, pemegang 70 % saham dan selaku Komisaris Utama pada PT.Puteri Mea, bertempat tinggal di Jalan Rantauan Darat No.57/2 RT.001 RW.001 Banjarmasin,
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Hal. 1 dari 28 hal. Put. No.2406 K/Pdt/2012



d a n :

1. **METROPOLE BANTUK DJANGUK,SH.**, bertempat tinggal di Jalan Pinus No.9 RT.05 RW.III Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut Palangkaraya,
2. **PT. SENAMAS ENERGINDO MINERAL**, berkedudukan di Jalan AM.Sangaji No.11 L-M Jakarta Pusat,

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan Turut Tergugat/para Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II sampai dengan VII dan turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat adalah pemegang sah 350 saham (70 %) pada PT. Puteri Mea dengan kedudukan sebagai Komisaris Utama, Tergugat I memiliki 100 saham (20 %) dengan kedudukan sebagai Direktur, dan Tergugat II memiliki 50 saham (10 %) dengan kedudukan sebagai Komisaris-vide bukti Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Puteri Mea tanggal 16 Agustus 2006 No.11, dibuat dihadapan Oerip Mochlasin Soemarto, SH, Notaris di Banjarmasin dan bukti Surat Pernyataan dari Tergugat I tertanggal 18 Februari 2009 yang isinya secara tegas mengakui bahwa benar Penggugat selaku Komisaris Utama mempunyai 70% saham pada PT. Puteri Mea sedangkan Tergugat I dan Tergugat II memiliki 30% saham ; bahwa hal demikian dituangkan lagi di dalam bukti surat perjanjian perdamaian antara Tergugat I dengan Penggugat tertanggal 23 Februari 2009 ;

Bahwa perseroan pernah mempunyai hak kuasa pertambangan batubara, namun oleh karena kelalaian dan ketidak patuhan Tergugat I untuk memenuhi persyaratan-persyaratan pokok dalam rangka perpanjangan kuasa pertambangan dimaksud, maka pemerintah setempat ic. Bupati Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah selaku pemberi izin kuasa pertambangan tersebut tidak memberikan perpanjangan kuasa pertambangan atas nama PT. Puteri Mea, dan kondisi ini telah kami terima sehingga kami pun melakukan

Hal. 2 dari 28 hal. Put. No.2406 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebasan sebagian lahan milik kami dengan cara ganti kerugian dengan Turut Tergugat selaku pemegang sah kuasa pertambangan yang baru atas lahan eks kuasa pertambangan atas nama PT.Puteri Mea- vide bukti Surat Pernyataan Tergugat I tertanggal 16 Maret 2009 tentang penyerahan infrastruktur jalan dengan cara pemberian ganti kerugian dari Turut Tergugat kepada PT. Puteri Mea dan bukti berupa Akta Perjanjian Pemindahan dan Penyerahan Hak atas Jalan dengan ganti kerugian yang tertuang didalam Akta Notaris Oerip Mochlasin Soemarto, SH No.6 tanggal 17 April 2009 antara PT. Puteri Mea yang diwakili oleh Tergugat I dan Penggugat dengan pihak Turut Tergugat yang diwakili oleh Wang Chia Ing alias Andrew selaku Direktur ; Bahwa nilai ganti kerugian tersebut adalah sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) telah kami terima tunai- vide bukti transfer uang senilai tersebut dari Turut Tergugat melalui Penggugat tertanggal 24 April 2009 dan telah diteruskan kepada Tergugat I sebagaimana mestinya- vide bukti-bukti transfer dari Penggugat kepada Tergugat I ;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti di atas, maka eksistensi Penggugat selaku pemegang saham mayoritas benar dan sah adanya sampai saat gugatan ini diajukan, lagi pula belum pernah ada Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri Penggugat selaku pemegang saham mayoritas dalam rangka perubahan para pemegang saham maupun perubahan kepengurusan perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 hingga Pasal 22 Anggaran Dasar PT.Puteri Mea maupun dalam Bab VI Pasal 75 hingga Pasal 90 Undang-Undang RI No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;

Bahwa pada bulan Januari 2010, Penggugat dikejutkan dengan adanya akta lain berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT.Puteri Mea yang tertuang didalam akta No. 82 tertanggal 30 Juni 2008 yang dibuat oleh Tergugat VI yang isinya adalah telah terjadi jual beli saham antara Tergugat I, Tergugat II dengan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V padahal Penggugat selaku pemegang saham mayoritas tidak pernah diberitahu tentang adanya dan/atau untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham versi Para Tergugat tersebut ;

Bahwa selain Akta diatas, terdapat pula Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT.Puteri Mea yang tertuang di dalam akta No. 123 tertanggal 17 Oktober 2009 yang dibuat oleh Tergugat VII yang isinya

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No.2406 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perubahan susunan pengurus perseroan, padahal Penggugat selaku pemegang saham mayoritas tidak pernah diberitahu tentang hal tersebut ;

Bahwa kedua perbuatan Para Tergugat sebagaimana diuraikan pada poin 4 dan 5 di atas jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum oleh karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur hukum yang benar sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar Perseroan maupun di dalam Undang-Undang sebagaimana diuraikan pada poin 3 di atas dengan tujuan untuk menghilangkan hak saham mayoritas Penggugat pada PT. Puteri Mea. Bahwa perbuatan melawan hukum mana jelas-jelas telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebab akta No.82 dan No.123 tersebut telah digunakan oleh Tergugat V selaku Penggugat, menggugat Turut Tergugat dan Bupati Barito Timur selaku Para Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dalih masih selaku pemilik kuasa pertambangan sebagaimana diuraikan pada poin 2 di atas, quod non ;

Bahwa kerugian yang dialami Penggugat adalah hilangnya keuntungan minimal sebesar 10% perbulan terhitung sejak bulan Juni 2008; bahwa seluruh modal yang telah disetor Penggugat kepada Tergugat I yang terdiri dari nilai saham 70% dari Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau sama dengan Rp375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ditambah dengan penambahan modal usaha dari Penggugat langsung kepada Tergugat I untuk kegiatan usaha perseroan, sehingga total dana yang telah diterima oleh Tergugat I dari Penggugat adalah sebesar Rp1.181.895.500,- (satu milyar seratus delapan puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah) ;

Bahwa kehilangan keuntungan dimaksud adalah sebesar 10% dari Rp1.181.895.500,- atau sama dengan Rp.118.189.550 dikali 24 bulan atau sama dengan Rp2.836.549.200,- (dua milyar delapan ratus tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), kerugian mana terus dihitung sampai Para Tergugat melaksanakan putusan dalam perkara ini ;

Bahwa seluruh dana yang telah Penggugat setor tersebut hingga saat ini tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Tergugat I padahal sudah Penggugat minta agar diadakan RUPS dengan mata acara utama meminta laporan tahunan dari Tergugat I selaku Direktur perseroan ;

Hal. 4 dari 28 hal. Put. No.2406 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Para Tergugat harus dihukum secara tanggung renteng untuk membayar seluruh kerugian Penggugat tersebut, terhitung sejak hari kedelapan setelah putusan dalam perkara ini *inkracht van gewijsde* ;

Bahwa oleh karena akta dari Tergugat VI No.82 tertanggal 30 Juni 2008 dan akta dari Tergugat VII No.123 tertanggal 17 Oktober 2009 tersebut dibuat oleh Para Tergugat secara melawan hukum maka adalah patut untuk dinyatakan sebagai akta-akta yang cacat hukum dan konsekwensi yuridisnya haruslah dinyatakan batal demi hukum ;

Bahwa oleh karena kedua akta tersebut diatas batal demi hukum, maka Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak mempunyai hak saham dan tidak mempunyai kekuasaan apapun didalam PT. Puteri Mea ;

Bahwa oleh karena kedua akta tersebut batal demi hukum, sebaliknya pemegang saham dan susunan pengurus PT.Puteri Mea yang benar dan sah menurut hukum hingga saat ini adalah sebagaimana yang termuat di dalam akta Notaris Oerip Mochlasin Soemarto, SH No. 11 tanggal 16 Agustus 2006, dan Surat Pernyataan dari Tergugat I tertanggal 18 Februari 2009 serta surat perjanjian perdamaian antara Tergugat I dengan Penggugat tertanggal 23 Februari 2009, maka Turut Tergugat patut dihukum untuk mematuhi putusan dalam perkara ini ;

Bahwa guna menjamin berhasilnya tuntutan ganti kerugian Penggugat dalam perkara ini, mohon Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meletakkan *Conservatoir Beslaag* terhadap semua harta kekayaan Para Tergugat ;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan pasti, maka Penggugat mohon putusan *Uit Voerbaar bij Voorraad* kendati Para Tergugat dan Turut Tergugat banding atau kasasi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas semua harta kekayaan Para Tergugat dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini ;

Hal. 5 dari 28 hal. Put. No.2406 K/Pdt/2012



3. Menyatakan perbuatan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V membuat Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana tertuang didalam akta yang dibuat oleh Tergugat-VI No.82 tanggal 30 Juni 2008 dan sebagaimana tertuang didalam akta yang dibuat oleh Tergugat-VII No.123 tanggal 17 Oktober 2009 merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat ;
4. Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Puteri Mea yang tertuang didalam akta No. 82 tanggal 30 Juni 2008 yang dibuat oleh Tergugat-VI dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Puteri Mea yang tertuang didalam akta No.123 tertanggal 17 Oktober 2009 yang dibuat oleh Tergugat-VII tidak sah dan batal demi hukum ;
5. Menyatakan Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V tidak mempunyai saham dan kekuasaan didalam PT. Puteri Mea ;
6. Menyatakan Penggugat sah memiliki 70% saham pada PT. Puteri Mea sebagaimana tertuang didalam Akta Notaris Oerip Mochlasin Soemarto, SH No.11 tanggal 16 Agustus 2006 dan Surat Pernyataan dari Tergugat-I tertanggal 18 Februari 2009 serta surat perjanjian perdamaian antara Tergugat-I dengan Penggugat tertanggal 23 Februari 2009 ;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.118.189.550,- (seratus delapan belas juta seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) perbulan terhitung sejak bulan Juni 2008 yang hingga saat ini telah berjumlah Rp.2.836.549.200,- (dua milyar delapan ratus tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah), kerugian mana terus dihitung sampai Para Tergugat melaksanakan putusan dalam perkara ini ;
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini ;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi putusan dalam perkara ini ;
10. Menyatakan putusan *Uit Voerbaar bij Voorraad* dalam perkara ini kendati Para Tergugat dan Turut Tergugat banding atau kasasi ;
11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Hal. 6 dari 28 hal. Put. No.2406 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : Ex Aequo Et Bono ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II sampai dengan VII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Gugatan Kabur (Obscuur Libel) ;

Bahwa alasan Tergugat menyatakan gugatan kabur dan tidak jelas (*Obscuur libel*) adalah :

1. Kuasa Hukum Penggugat (Penerima Kuasa) telah melampaui batas kewenangannya.

Bahwa Penerima Kuasa telah melampaui kewenangannya dalam mengajukan gugatan, hal tersebut dapat diketahui pada surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 6 Juni 2010 dan telah teregistrasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Perkara No. 312/Pdt.G/ 2010/PN.JKT.PST. dimana didalam surat gugatan Penggugat menyebut PT. Senamas Energindo Mineral sebagai Turut Tergugat akan tetapi Penggugat telah menyampaikan perubahan gugatan pada tanggal 8 November 2010 dan menyebut PT. Senamas Energindo Mineral sebagai Tergugat VIII. Perubahan tersebut sangatlah bertentangan dengan Surat Kuasa yang dimiliki oleh Penerima Kuasa yaitu Surat Kuasa No. : 1183/Leg. Srt.Kuasa/PN.JKT.PST tertanggal 2 Juli 2010. Bahwa didalam Surat Kuasa tersebut sudah pasti Penerima Kuasa diberikan hak untuk melakukan gugatan terhadap pihak-pihak dalam hal ini : Metropole B. Djanguk sebagai Tergugat I, Upin sebagai Tergugat II dan seterusnya pada saat menyebut PT. Senamas Energindo Mineral didalam Surat Kuasa tersebut tertulis sebagai Turut Tergugat. Bahwa dengan adanya perubahan gugatan yang diajukan oleh Penerima Kuasa dimana Penerima Kuasa menyebutkan PT. Senamas Mineral Energindo sebagai Tergugat VIII maka Penerima Kuasa bertindak tidak sesuai dengan Surat Kuasa yang telah diberikan Kliennya dengan perkataan lain Penerima Kuasa telah bertindak melampaui kewenangannya.

Bahwa dengan telah melampaui kewenangannya sebagai Penerima Kuasa maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat menjadi kabur karena ketidak telitian dan ketidak cermatan Penggugat sendiri.

Hal. 7 dari 28 hal. Put. No.2406 K/Pdt/2012



2. **Menarik pihak yang tidak ada hubungan dengan inti gugatan atau dengan inti permasalahan.**

Bahwa Penggugat dengan jelas dan nyata menyatakan inti dari permasalahan ini adalah masalah kepemilikan saham dalam PT. Puteri Mea tetapi mengapa Penggugat menarik PT. Senamas Energindo Mineral sebagai Tergugat VIII didalam gugatannya, padahal patut diketahui bahwa Tergugat VIII tidak mempunyai saham atas kepemilikan PT. Puteri Mea. Bahwa adapun dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada angka 2, dimana Tergugat VIII telah melakukan ganti kerugian atas tanah yang telah dibebaskan oleh PT. Puteri Mea, dan ganti kerugian tersebut telah dibayarkan kepada Tergugat I. padahal patut diketahui dan Penggugat telah mengetahui bahwa Tergugat I bukan lagi berkedudukan sebagai Direktur PT. Puteri Mea, jadi apa yang dilakukan oleh Tergugat I bukanlah atas nama atau mewakili PT. Puteri Mea.

Bahwa walaupun Penggugat mempermasalahkan persoalan dengan Tergugat VIII maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan lain atau gugatan tersendiri dan tidak dapat dimasukan sebagai pihak dalam gugatan yang saat ini diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Bahwa untuk menarik pihak kedalam suatu gugatan maka harus ada hal yang dilakukan oleh pihak lain yang mengakibatkan Penggugat merasa dirugikan sehingga Penggugat menarik sebagai pihak dalam gugatannya, dalam perkara a quo Tergugat VIII justru yang dirugikan karena telah mengeluarkan dana sebesar Rp600.000.000. (enam ratus juta rupiah) dimana dana tersebut telah diakui oleh Penggugat dan telah diterima oleh Penggugat sendiri. (Pengakuan tersebut dapat dibaca pada angka 2 dalam gugatan a quo).

Jadi perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat VIII yang dapat dikategorikan oleh Penggugat telah merugikan Penggugat ??????? sehingga Penggugat menarik Tergugat VIII sebagai pihak dalam perkara a quo.

3. **Tidak ada korelasi atau keterkaitan antara Posita dengan Petitum dalam gugatan ini.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat sangat tidak jelas karena didalam Posita Penggugat menarik Tergugat VIII sebagai pihak, didalam pengertian dan pemahaman kami apabila seseorang atau badan hukum ditarik sebagai pihak maka orang atau badan hukum itu telah melakukan perbuatan yang merugikan sehingga Penggugat menghukum pihak tersebut dengan ganti kerugian karena perbuatan yang telah dilakukannya.

Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat dalam Petitumnya menghukum Tergugat VIII untuk mematuhi putusan ini, sepengetahuan kami dan kebiasaan di dalam beracara di pengadilan untuk petitum menghukum agar mematuhi putusan dalam perkara ini hanya untuk atau pihak Turut Tergugat saja, karena Turut Tergugat hanya melaksanakan perbuatan yang sekunder bukan perbuatan primer. Misalnya : Notaris.

Jadi gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapat dinyatakan kabur karena ketidaktelitian dan ketidak cermatan Penggugat di dalam menyusun gugatan.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. : 1391 K/SIP/1975, tanggal 25 April 1979 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. : 873 K/SIP/1975, tanggal 6 Mei 1977, dimana kedua Jurisprudensi di atas terhadap gugatan yang kabur, tidak jelas karena ketidak telitian dan ketidakcermatan Penggugat didalam menyusun gugatan maka sudah selayaknya gugatan tersebut dinyatakan *Obscuur Libel* dan gugatan tersebut ditolak atau setidaknya gugatan tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II sampai dengan VIII telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Konvensi (eksepsi dan pokok perkara) mohon dianggap sebagai satu kesatuan dalam gugatan Rekonvensi ini yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya ;

Bahwa sejak berdirinya PT Puteri Mea (berdasarkan Akta No. 02) telah mengalami perubahan kepemilikan saham dan perubahan kepengurusan, diantaranya :

Hal. 9 dari 28 hal. Put. No.2406 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 16 Agustus 2006 telah terjadi perubahan yaitu dengan ditandatanganinya Akta No. 11 oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi.

Bahwa perubahan kepemilikan saham dan perubahan kepengurusan PT. Puteri Mea sebagaimana tertuang dalam Akta No. 11 itu telah dibatalkan sebagaimana tertuang dalam Akta No. 91.

Bahwa pembatalan Akta No.11 tersebut disebabkan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tidak pernah melaksanakan kewajibannya yaitu melakukan penyeteroran modal terhadap saham yang telah diambil atau dibelinya dari PT. Puteri Mea.

Bahwa dengan dibatalkannya Akta No. 11 tersebut maka PT Puteri Mea kembali lagi pada Akta Pendirian Perseroan PT Puteri Mea yaitu Akta No. 02. dimana Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak termasuk dalam PT Puteri Mea.

Bahwa perubahan kepengurusan dan kepemilikan saham ini tidak dilaporkan dan dimintakan persetujuan Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. sehingga perubahan tersebut tidak ada persetujuan dan Akta No. 11 tidak terdaftar dalam database System Administrasi Badan Hukum Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

2. Pada tanggal 16 Juni 2008 PT. Puteri Mea mengadakan RUPS dengan telah ditandatanganinya Akta No.82 yang dibuat oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat VI Konvensi, tertanggal 30 Juni 2008.
3. Dan setelah itu telah terjadi perubahan-perubahan kepengurusan di dalam P.T. Puteri Mea, perubahan tersebut tertuang dalam Akta No. 85 dan 123 yang dibuat oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat VII Konvensi.

Bahwa perubahan kepemilikan saham dan kepengurusan didalam PT Puteri Mea yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat III, IV dan V Konvensi telah dilaporkan dan disetujui oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Pengesahan dan persetujuan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-44481.AH.01.02.Tahun 2009, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Puteri Mea.

Hal. 10 dari 28 hal. Put. No.2406 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan diajukannya gugatan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi padahal patut diketahui dan secara hukum bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bukanlah pemegang saham dan pengurus didalam PT. Puteri Mea, pengajuan gugatan tersebut itu merupakan perbuatan melawan hukum, dimana perbuatan melawan hukum tersebut menimbulkan kerugian pada diri Penggugat Rekonvensi/Tergugat II, III, IV V, VI dan VII Konvensi.

Adapun kerugian tersebut meliputi :

1. Kerugian Materiil.

- Membayar jasa Pengacara yang harus ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII Konvensi sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).

2. Kerugian Immateriil

- Tercemarnya nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII Konvensi dikalangan pengusaha dan pengguna jasa Notaris, kerugian tersebut apabila dinilai dengan rupiah maka dapat ditaksir sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah).

Bahwa jumlah seluruh kerugian yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II, III, IV V, VI dan VII Konvensi berjumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) + Rp30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) = Rp30.100.000.000,- (tiga puluh milyar seratus juta rupiah).

Bahwa kerugian-kerugian tersebut (kerugian Materiil maupun Immateriil) haruslah ditanggung atau dibayarkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII Konvensi.

Bahwa untuk menjamin atas kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII Konvensi dan menjamin keberhasilannya gugatan Rekonvensi ini, kami mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap semua harta kekayaan (baik harta yang bergerak maupun tidak bergerak) milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi).

Hal. 11 dari 28 hal. Put. No.2406 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa agar putusan perkara ini nanti dilaksanakan maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII Konvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dihukum untuk membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII Konvensi sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian terhadap Penggugat Rekonvensi.
3. Menyatakan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Puteri Mea Nomor. 11, tanggal 16 Agustus 2006 yang dibuat oleh Notaris Oerip Mochlasin Soemarto, SH. tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dan yang berlaku adalah Akta Pendirian Perseroan PT. Puteri Mea Nomor: 02 tanggal 1 September 2004 yang dibuat oleh Notaris Ellys Nathalina.
4. Menyatakan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Puteri Mea Nomor. 82, tanggal 30 Juni 2008 yang dibuat oleh Tergugat VI Konvensi/ Penggugat Rekonvensi adalah sah secara hukum.
5. Menyatakan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Puteri Mea Nomor. 85, tanggal 12 Agustus 2009 yang dibuat oleh Tergugat VII Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sah secara hukum.
6. Menyatakan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Puteri Mea Nomor. 123, tanggal 17 Oktober 2009 yang dibuat oleh Tergugat VII Konvensi /Penggugat Rekonvensi adalah sah secara hukum.

Hal. 12 dari 28 hal. Put. No.2406 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp.30.100.000.000,- (tiga puluh milyar seratus juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- Kerugian Materiil.
- Membayar jasa Pengacara yang harus ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII Konvensi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Kerugian Immateriil.
- Tercemarnya nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII Konvensi dikalangan pengusaha dan pengguna jasa Notaris, kerugian tersebut apabila dinilai dengan rupiah maka dapat ditaksir sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah).

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap semua harta kekayaan (baik harta yang bergerak maupun tidak bergerak)

milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.

9. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No.312/PDT.G/2010/PN.JKT.PST tanggal 23 Februari 2011 yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak seluruh Eksepsi dari Tergugat II sampai dengan Tergugat VII ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti P-1 sampai dengan P-30, dan bukti P-32 sampai dengan P-53 ;

Hal. 13 dari 28 hal. Put. No.2406 K/Pdt/2012



3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V membuat Pernyataan Keputusan RUPS sebagaimana tertuang didalam Akta yang dibuat oleh Tergugat VI No. 123 tanggal 17 Oktober 2009 adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat ;
4. Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT. Puteri Mea yang tertuang didalam Akta No. 82 tanggal 30 Juni 2008 yang dibuat oleh Tergugat VI dan Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT. Puteri Mea yang tertuang didalam Akta No.123 tertanggal 17 Oktober 2009 yang dibuat oleh Tergugat VII adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
5. Menyatakan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak mempunyai saham dan kekuasaan didalam PT. Puteri Mea ;
6. Menyatakan Penggugat sah memiliki 70% saham pada PT. Puteri Mea sebagaimana tertuang didalam Akta Notaris Oerip Mochlasin Soemarto, SH No. 11 tanggal 16 Agustus 2006 dan Surat Pernyataan dari Tergugat-I tertanggal 18 Februari 2009 serta surat perjanjian perdamaian antara Tergugat-I dengan Penggugat tertanggal 23 Februari 2009 ;
7. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VII secara tanggung renteng membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp114.336.010,- (seratus empat belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu sepuluh rupiah) perbulan terhitung sejak bulan Juni 2008, kerugian mana terus dihitung sampai Tergugat I sampai dengan Tergugat VII melaksanakan putusan perkara ini ;
8. Menghukum Tergugat VIII untuk mematuhi putusan dalam perkara ini ;
9. Menolak gugatan yang lain dan selebihnya ;

II. DALAM REKONVENSİ :

Hal. 14 dari 28 hal. Put. No.2406 K/Pdt/2012



- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.211.000,- (satu juta dua ratus sebelas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II sampai dengan VII/para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan No.508/PDT/2011/PT.DKI tanggal 4 Januari 2012 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II sampai dengan VII/para Pembanding pada tanggal 23 Februari 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat II sampai dengan VII/para Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Maret 2012) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 Maret 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 23/Srt.Pdt.Kas/2012/PN.JKT.PST. Jo. No.312/PDT.G/2010/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Maret 2012 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 19 April 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat II sampai dengan VII/para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 April 2012 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Tergugat II sampai dengan VII dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- I. Pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh

Hal. 15 dari 28 hal. Put. No.2406 K/Pdt/2012



peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 ;

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusannya pada halaman 8 dan halaman 9 telah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa memori Banding dari Para Pembanding semula Tergugat II, III, IV, V, VI, dan VII yang pada pokok-pokoknya seperti telah dikutip di atas, ternyata tidak memuat hal-hal yang baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang sudah dikemukakan dalam pemeriksaan persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 312/PDT.G/2010/PN.JKT.PST, tanggal 23 Februari 2011 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII tetap berada di pihak yang kalah maka ia dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan ;

1. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menggunakan seluruh pertimbangan hukum pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 312/PDT.G/2010/ PN.JKT.PST, tanggal 23 Februari 2011, menjadi pertimbangan hukum

Hal. 16 dari 28 hal. Put. No.2406 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Putusan Perkara Perdata Nomor : 508/PDT/2011/
PT.DKI, tanggal 04 Januari 2012 ;

2. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti yang tidak mempertimbangkan keberatan Para Pemohon Kasasi/ Para Pembanding satu persatu sebagaimana yang disampaikan dalam memori bandingnya jelas-jelas bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 638 K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970 yang berbunyi :

“Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan.

i.c. Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan tentang keterangan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan “bahwa oleh karena itu gugat Penggugat dapat dikabulkan sebagian” dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (tegenbewijs) dari pihak Tergugat-Tergugat” ;

3. Bahwa Para Pemohon Kasasi tidak sependapat dan menolak dengan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 29 alinea 3 Putusan Nomor : 312/PDT.G/2010/ PN.JKT.PST, tanggal 23 Februari 2011 yang telah dikuatkan oleh Majelis Hakim Tinggi DKI Jakarta yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa terhadap adanya perubahan dalam gugatan a quo yaitu Turut Tergugat menjadi Tergugat VIII menurut Majelis tindakan kuasa Penggugat tidak melampaui batas kewenangannya, karena sebelum melakukan perubahan-perubahan dalam gugatannya tentu saja sudah dibicarakan paling tidak sudah diinformasikan kepada klainnya, dengan demikian menurut Majelis Hakim eksepsi ini tidak beralasan dan harus ditolak” ;

4. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 312/ PDT.G/2010/PN.JKT.PST tanggal 23 Pebruari 2011 dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 508/PDT/2011/PT.DKI, tanggal 04

Hal. 17 dari 28 hal. Put. No.2406 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2012 tertulis dengan jelas PT. Senamas Energindo Mineral beralamat di Jalan A.M. Sangaji No.11 L-M Jakarta Pusat adalah sebagai Turut Tergugat. Selanjutnya dalam pemeriksaan perkara oleh Judex Facti, Penggugat/Terbanding merubah PT. Senamas Energindo Mineral menjadi sebagai Tergugat VIII ;

5. Bahwa dalam Gugatan yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi dalam perkara aquo secara tegas tertulis PT. Senamas Energindo Mineral yang semula sebagai Turut Tergugat berubah menjadi Tergugat VIII hanyalah sekedar untuk memenuhi ketentuan Pasal 118 ayat (2) HIR mengenai Actor Sequitor Forum Rei yang berbunyi :

“Jika yang digugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri yang sama, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal salah seorang Tergugat, yang dipilih oleh Penggugat” ;

6. Bahwa ternyata dalam posita gugatan perkara a quo Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi tidak pernah dapat menunjukkan adanya hubungan hukum yang menyebabkan terjadinya perselisihan hukum antara Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dengan PT. Senamas Energindo Mineral yang semula sebagai Turut Tergugat berubah menjadi Tergugat VIII ;
7. Bahwa dikarenakan tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi dengan PT. Senamas Energindo Mineral yang semula sebagai Turut Tergugat berubah menjadi Tergugat VIII dalam perkara a quo jelas-jelas bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang berbunyi :

“Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak” ;

Hal. 18 dari 28 hal. Put. No.2406 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejatinya perubahan identitas PT. Senamas Energindo Mineral yang semula sebagai Turut Tergugat berubah menjadi Tergugat VIII jelas-jelas telah menyebabkan terjadinya pertentangan antara Posita dengan Petitum dalam surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi ;
9. Bahwa pertentangan antara Posita dalam surat gugatan perkara a quo yang tidak dapat menjelaskan hubungan hukum yang menimbulkan permasalahan antara Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dengan PT. Senamas Energindo Mineral yang semula sebagai Turut Tergugat berubah menjadi Tergugat VIII dengan petitum yang menghukum PT. Senamas Energindo Mineral sebagai Tergugat VIII untuk mematuhi isi putusan perkara a quo ;
10. Bahwa tidak adanya hubungan hukum antara Posita dengan Petitum surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi menyebabkan Gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 67 K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975, yang berbunyi :
“Petitum tidak sesuai dengan posita, maka permohonan Kasasi dapat diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan” ;
11. Bahwa selain itu, perubahan pihak PT. Senamas Energindo Mineral yang semula sebagai Turut Tergugat dirubah oleh Penggugat/Terbanding menjadi Tergugat VIII dalam perkara aquo telah bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 454 K/Sip/1970 tanggal 11 Maret 1970, Nomor : 1042 K/Sip/1971 tanggal 3 Desember 1974 dan Nomor : 823 K/Sip/1973 tanggal 29 Januari 1976 yang berbunyi :

Hal. 19 dari 28 hal. Put. No.2406 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“perubahan atau penambahan gugatan diperkenankan asal tidak merubah dasar gugatan (posita) dan tidak merugikan Tergugat dalam pembelaan kepentingannya” ;

12. Bahwa akibat hukum terjadinya perubahan status PT. Senamas Energindo Mineral yang semula adalah Turut Tergugat berubah menjadi Tergugat VIII dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding/ Termohon Kasasi jelas-jelas menyebabkan Para Pemohon Kasasi/ Para Pembanding/Tergugat II sampai dengan Tergugat VII kesulitan untuk membela dirinya untuk mengajukan eksepsi (keberatan) mengenai Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara a quo ;

13. Bahwa kekeliruan dan kesalahan lain yang dilakukan oleh Judex Facti dalam penerapan hukum terjadi dalam pertimbangan hukumnya yang berbunyi :

“Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa RUPS ke II adalah tidak sah, maka dengan sendirinya hasil-hasil RUPS ke II tersebut adalah tidak sah juga, dengan demikian akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham PT. Putri Mea yang tertuang di dalam akta No.82 tanggal 30 Juni 2008 yang dibuat oleh Tergugat VI dan akta pernyataan keputusan RUPS PT. Putri Mea yang tertuang di dalam akta No. 123 tertanggal 17 Oktober 2009 yang dibuat oleh Tergugat VII yang mana akta-akta tersebut dibuat berdasarkan hasil RUPS yang ke II maka dengan sendirinya akta-akta tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan Penggugat agar dinyatakan akta pernyataan RUPS PT. Putri Mea yang tertuang di dalam akta No. 82 tanggal 30 Juni 2008 yang dibuat oleh Tergugat VI dan akta Pernyataan Keputusan RUPS PT. Putri Mea yang tertuang di dalam akta No. 123 tertanggal 17 Oktober 2009 yang dibuat oleh Tergugat VII, tidak sah dan batal demi hukum menurut Majelis cukup beralasan oleh karenanya harus dikabulkan” ;

14. Bahwa akta No. 82 tanggal 30 Juni 2008 yang dibuat oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat VI memuat Jual

Hal. 20 dari 28 hal. Put. No.2406 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beli Saham, Peningkatan Modal, Perubahan Pemegang Saham, Perubahan pengurus dan Perubahan Anggaran Dasar disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;

15. Bahwa isi dari akta No. 82 tanggal 30 Juni 2008 yang dibuat oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat VI ditegaskan kembali dalam akta No.85 tanggal 12 Agustus 2009 yang dibuat oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat VII yang telah mendapatkan Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-44481.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 09 September 2009 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ;
16. Bahwa susunan pengurus perseroan yang terdapat dalam akta No. 85 tanggal 12 Agustus 2009 yang dibuat oleh Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat VII yang telah mendapatkan Persetujuan dari Menteri dilakukan perubahan Pengurus Perseroan berdasarkan akta No. 123 tanggal 17 Oktober 2009 yang dibuat oleh Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat VII yang telah dilaporkan dan dicatatkan dalam data base Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana dimaksud surat Nomor : AHU-AH.01.10-23077 tanggal 21 Desember 2007 ;
17. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti yang telah melakukan Pembatalan terhadap akta No. 82 tanggal 30 Juni 2008 yang dibuat oleh Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat VI dan akta No. 123 tanggal 17 Oktober 2009 yang dibuat oleh Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat VII yang telah mendapatkan Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan tidak menjadikan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai pihak dalam perkara a quo jelas-jelas

Hal. 21 dari 28 hal. Put. No.2406 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan gugatan Penggugat/Terbanding/ Termohon Kasasi telah kekurangan pihak ;

18. Bahwa akibat hukum dari gugatan yang dinyatakan kekurangan pihak haruslah dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 78 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975 yang berbunyi :

“Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima” ;

Yurisprudensi Mahkamah Agung yang lainnya yaitu Nomor : 546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 yang berbunyi :

“Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak”

19. Bahwa dikarenakan Gugatan yang diajukan Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat terhadap Para Pemohon Kasasi adalah merubah surat gugatan dan kekurangan pihak, maka haruslah dibatalkan dan dinyatakan tidak dapat diterima ;

20. Bahwa dikarenakan pertimbangan hukum Judex Facti lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, maka sudah sepantasnya Putusan Pengadilan Tinggi Tinggi DKI Jakarta Nomor : 508/PDT/2011/PT.DKI, tanggal 04 Januari 2012 jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 312/PDT.G/2010/PN.JKT.PST, tanggal 23 Februari 2011 dinyatakan batal ;

II. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut di atas mengandung kesalahan atau kekeliruan penerapan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

21. Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Tergugat II sampai dengan Tergugat VII tidak sependapat atau tidak setuju dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 31 alinea

Hal. 22 dari 28 hal. Put. No.2406 K/Pdt/2012



3 Putusan Nomor : 312/PDT.G/2010/ PN.JKT. PST,
Tanggal 23 Februari 2011 yang telah dikuatkan oleh
Majelis Hakim Tinggi DKI Jakarta yang menyatakan :

“Menimbang Bahwa berdasarkan bukti P.1, P.33, P.34, P.35, P.36 dan P.52, maka ternyata bahwa Penggugat adalah pemegang sah 350 saham (70%) dengan kedudukan sebagai Komisaris Utama, sedangkan Tergugat I adalah pemegang 100 saham (20 %) dengan kedudukan sebagai direktur, sedangkan Tergugat II adalah pemegang 50 saham (10%) dengan kedudukan sebagai Komisaris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat II, Tergugat II mengakui bahkan ikut menandatangani akta No. 11 tentang risalah rapat umum pemegang saham PT. Putri Mea, tertanggal 16 Agustus 2006 yang dibuat di hadapan Notaris Oerip Mochlasin Soemarto, DH (bukti P.1) ;

Menimbang, bahwa belum diberitahukannya perubahan anggaran dasar PT. Putri Mea kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah bukan kesalahan dari pihak Penggugat, Tergugat I selaku Direktur mempunyai tugas dan kewajiban untuk mewakili perusahaan untuk bertindak ke dalam maupun ke luar, diantaranya yaitu melaporkan adanya perubahan anggaran dasar PT. Putri Mea sebagaimana tertuang dalam Akta No. 11 tentang risalah rapat umum pemegang saham PT. Putri Mea tertanggal 16 Agustus 2006, namun dalam kenyataannya Tergugat I tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya tersebut, berakibat Penggugat sebagai pemegang saham terbesar sangat dirugikan” ;

22. Bahwa sehubungan dengan Akta Nomor 11 tanggal 16 Agustus 2006 tentang risalah rapat umum pemegang saham PT. Putri Mea yang dibuat di hadapan Oerip Mochlasin Soemarto, SH. Notaris di Banjarmasin, ketentuan yang mengatur mengenai Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ketika itu adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ;

Hal. 23 dari 28 hal. Put. No.2406 K/Pdt/2012



23. Bahwa ketentuan mengenai Anggaran Dasar Perseroan diatur pada Pasal 12 sampai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas ;

24. Bahwa Akta Nomor 11 tanggal 16 Agustus 2006 tentang risalah rapat umum pemegang saham PT. Putri Mea yang dibuat dihadapan Oerip Mochlasin Soemarto, SH. Notaris di Banjarmasin berisi mengenai peningkatan modal, perubahan susunan pemegang saham dan perubahan susunan pengurus perseroan ;

25. Bahwa Akta Nomor 11 tanggal 16 Agustus 2006 tentang risalah rapat umum pemegang saham PT. Putri Mea yang dibuat di hadapan Oerip Mochlasin Soemarto, SH. Notaris di Banjarmasin haruslah mendapat persetujuan dari Menteri sebagaimana ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang berbunyi :

- 1) Perubahan tertentu Anggaran Dasar harus mendapat persetujuan Menteri dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan serta diumumkan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.
- 2) Perubahan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. nama perseroan ;
 - b. maksud dan tujuan perseroan ;
 - c. kegiatan usaha perseroan ;
 - d. jangka waktu berdirinya perseroan, apabila Anggaran Dasar menetapkan jangka waktu tertentu ;
 - e. besarnya modal dasar ;
 - f. pengurangan modal ditempatkan dan disetor; atau
 - g. status Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.
- 3) Perubahan Anggaran Dasar selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) cukup dilaporkan kepada Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan RUPS, dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Hal. 24 dari 28 hal. Put. No.2406 K/Pdt/2012



1. Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas diatur mengenai persetujuan Menteri atas perubahan anggaran dasar yang berbunyi :

“ Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) mulai berlaku sejak tanggal persetujuan diberikan”;

2. Bahwa ternyata hingga saat ini Akta Nomor 11 tanggal 16 Agustus 2006 tentang risalah rapat umum pemegang saham PT. Putri Mea yang dibuat di hadapan Oerip Mochlasin Soemarto, SH. Notaris di Banjarmasin tidak pernah mendapat persetujuan dari Menteri walaupun ketentuan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas yang semula diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
3. Bahwa dengan tidak disetujuinya perubahan Akta Nomor 11 tanggal 16 Agustus 2006 tentang risalah rapat umum pemegang saham PT. Putri Mea yang dibuat di hadapan Oerip Mochlasin Soemarto, SH. Notaris di Banjarmasin oleh Menteri, membuktikan bahwa Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat bukanlah pemegang saham dan Pengurus PT. Putri Mea terlebih lagi hingga saat ini Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan telah melakukan penyetoran modal ke dalam perseroan;
4. Bahwa sebaliknya Tergugat II/Pembanding/Pemohon Kasasi, Tergugat III/Pembanding/Pemohon Kasasi, Tergugat IV/Pembanding/Pemohon Kasasi dan Tergugat V/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah sebagai Pemegang saham dan Pengurus yang sah pada PT. Putri Mea berdasarkan akta No. 82 tanggal 30 Juni 2008 yang dibuat oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat VI yang memuat Jual Beli Saham, Peningkatan Modal, Perubahan Pemegang Saham, Perubahan pengurus dan

Hal. 25 dari 28 hal. Put. No.2406 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Anggaran Dasar PT. Putri Mea yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang di tegaskan kembali dalam akta No. 85 tanggal 12 Agustus 2009 yang dibuat oleh Pemohon Kasasi/ Pemanding/Tergugat VII;

5. Bahwa ketentuan hukum yang tidak dapat dibantah lagi kebenarannya yang menunjukkan Tergugat II/ Pemanding/Pemohon Kasasi, Tergugat III/Pemanding/Pemohon Kasasi, Tergugat IV/Pemanding/Pemohon Kasasi dan Tergugat V/Pemanding/Pemohon Kasasi adalah sebagai Pemegang saham dan Pengurus yang sah pada PT. Putri Mea dengan telah didapatnya Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-44481.AH.01.02. tahun 2009 tanggal 09 September 2009 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
6. Bahwa penegasan Tergugat II/Pemanding/Pemohon Kasasi, Tergugat III/Pemanding/Pemohon Kasasi, Tergugat IV/Pemanding/Pemohon Kasasi dan Tergugat V/Pemanding/Pemohon Kasasi sebagai Pemegang saham dan pengurus perseroan yang sah pada PT. Putri Mea didasarkan akta No.123 tanggal 17 Oktober 2009 yang dibuat oleh Pemohon Kasasi/Pemanding/Tergugat VII yang telah dilaporkan dan dicatatkan dalam data base Sistem Asministrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana dimaksud surat Nomor : AHU-AH.01.10-23077 tanggal 21 Desember 2007;
7. Bahwa dengan demikian jelas-jelas Tergugat II/ Pemanding/Pemohon Kasasi, Tergugat III/Pemanding/Pemohon Kasasi, Tergugat IV/ Pemanding/Pemohon Kasasi dan Tergugat V/Pemanding/Pemohon Kasasi adalah sebagai Pemegang saham dan pengurus perseroan yang sah pada PT. Putri Mea;

Hal. 26 dari 28 hal. Put. No.2406 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dikarenakan Tergugat II/Pembanding/Pemohon Kasasi, Tergugat III/Pembanding/Pemohon Kasasi, Tergugat IV/ Pembanding/Pemohon Kasasi dan Tergugat V/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah sebagai Pemegang saham dan pengurus perseroan yang sah pada PT. Putri Mea, maka Tergugat II/Pembanding/ Pemohon Kasasi, Tergugat III/Pem-banding/ Pemohon Kasasi, Tergugat IV/Pembanding/Pemohon Kasasi dan Tergugat V/Pembanding/Pemohon Kasasi tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
9. Bahwa selain itu pula dengan tidak disetujuinya perubahan Akta Nomor 11 tanggal 16 Agustus 2006 tentang risalah rapat umum pemegang saham

PT. Putri Mea yang dibuat dihadapan Oerip Mochlasin Soemarto, SH. Notaris di Banjarmasin oleh Menteri bukanlah kesalahan Tergugat I selaku Direktur PT. Putri Mea;

10. Bahwa ketentuan yang mengatur persetujuan menteri terhadap perubahan anggaran dasar perseroan diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-03.HT.01.04 tahun 2003 tanggal 5 Maret 2003 tentang Tata Cara Penyampaian Pemberitahuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-03.HT.01.04 Tahun 2003 tanggal 5 Maret 2003 tentang Tata Cara Penyampaian Pemberitahuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, berbunyi :

“Pemberitahuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diajukan oleh Notaris kepada

Hal. 27 dari 28 hal. Put. No.2406 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum”;

12. Bahwa mempertegas kedudukan Notaris sebagai pihak yang ber-kompeten dalam mengajukan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar kepada Kementerian Hukum dan HAM, ditegaskan dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-05 HT.01.01 TAHUN 2002 Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum Di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang berbunyi :

“Pengguna jasa Sisminbakum adalah: Notaris, Konsultan Hukum, dan pihak lain yang telah memiliki kode password tertentu dan telah memenuhi syarat administrasi yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum”;

13. Bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-03.HT.01.04 Tahun 2003 tanggal 5 Maret 2003 tentang Tata Cara Penyampaian Pemberitahuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan Pasal 2 Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-05 HT.01.01 tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum Di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan perubahan anggaran dasar perseroan berdasarkan ketentuan perundang-undangan adalah Notaris bukanlah Tergugat I selaku Direktur Perseroan;

14. Bahwa ketentuan mengenai perubahan anggaran dasar perseroan telah diatur secara khusus dalam suatu aturan

Hal. 28 dari 28 hal. Put. No.2406 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yaitu Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

15. Bahwa proses pembuatan akta No. 82 tanggal 30 Juni 2008 yang dilakukan dihadapan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat VI yang berisi mengenai Jual Beli Saham, Peningkatan Modal, Perubahan Pemegang Saham, Perubahan pengurus dan Perubahan Anggaran Dasar PT. Putri Mea telah memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-03.HT.01.04 Tahun 2003 tanggal 5 Maret 2003 tentang Tata Cara Penyampaian Pemberitahuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas;

16. Bahwa demikian pula proses pembuatan akta No. 85 tanggal 12 Agustus 2009 yang dibuat oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat VII dan akta No.123 tanggal 17 Oktober 2009 yang dilakukan dihadapan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat VII telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-03.HT.01.04 Tahun 2003 tanggal 5 Maret 2003 tentang Tata Cara Penyampaian Pemberitahuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas;

17. Bahwa ketentuan hukum yang tidak dapat dibantah lagi kebenarannya yang menunjukkan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat VI tidak melakukan Perbuatan melawan hukum adalah telah diperolehnya Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-44481.AH.01.02. Tahun 2009

Hal. 29 dari 28 hal. Put. No.2406 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 September 2009 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Putri Mea untuk akta No. 85 tanggal 12 Agustus 2009;

18. Bahwa ketentuan hukum yang tidak dapat dibantah lagi kebenarannya yang menunjukkan Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat VII tidak melakukan Perbuatan melawan hukum adalah telah diterimanya laporan dan dicatatkan dalam data base Sistem Asministrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana dimaksud surat Nomor : AHU-AH.01.10-23077 tanggal 21 Desember 2007 untuk akta No. 123 tanggal 17 Oktober 2009;

19. Bahwa dengan demikian Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/ Tergugat II sampai Tergugat VII tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka sangatlah wajar dan beralasan hukum jika pertimbangan hukum *Judex Facti* dinyatakan batal dan haruslah dinyatakan ditolak;

20. Bahwa dikarenakan *Judex Facti* salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, maka sudah sepantasnya Putusan Pengadilan Tinggi Tinggi DKI Jakarta Nomor : 508/PDT/2011/PT.DKI, tanggal 04 Januari 2012 jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 312/PDT.G/2010/PN.JKT.PST, tanggal 23 Februari 2011 dinyatakan batal;

21. Bahwa dikarenakan *Judex Facti* telah melakukan kelalaian memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, maka Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 508/PDT/2011/PT.DKI, tanggal 04 Januari 2012 jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 312/PDT.G/2010/PN.JKT.PST, tanggal 23 Februari 2011 haruslah dinyatakan batal dan ditolak sebagaimana ketentuan

Hal. 30 dari 28 hal. Put. No.2406 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang
Mahkamah Agung yang selengkapnya berbunyi sebagai
berikut :

“Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi membatalkan putusan atau
penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan Peradilan
karena :

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang ;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan
perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan
batalnya putusan yang bersangkutan”.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung
berpendapat :

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan,
oleh karena *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta yang
menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan
hukum karena tidak cermat menilai fakta persidangan dengan pertimbangan
sebagai berikut :

Bahwa Akta No.11 berisi pernyataan selain mengenai terjadinya
perubahan susunan pemegang saham tetapi juga perubahan terhadap modal
ditempatkan PT. Puteri Mea sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1)
dan (2) huruf f Undang-Undang No.40 Tahun 2007 perubahan tersebut harus
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Ham, persetujuan mana tidak
terbukti adanya sehingga Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya yaitu
sebagai pemegang saham mayoritas PT. Puteri Mea ;

Bahwa sesuai dengan fakta persidangan, Tergugat II telah berhasil
membuktikan dalil sangkalannya yaitu bahwa Penggugat tidak memenuhi isi
Akta No.11 karena tidak menyeter dana pembelian saham ;

Bahwa karena tidak ada persetujuan dari Menteri Hukum dan Ham maka
perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dinyatakan dalam Akta No.11 tidak
sah dan tidak memiliki kekuatan hukum sehingga susunan pemegang saham
dan pengurus PT. Puteri Mea yang sah adalah pihak-pihak yang tercantum
dalam Akta Pendirian No.02, tanggal 1 September 2004 yaitu Tergugat I dan
Tergugat II ;

Hal. 31 dari 28 hal. Put. No.2406 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing tanggal 25 Mei 2008, tanggal 30 Juni 2008, dan terakhir tanggal 29 Juli 2009 adalah sah karena dihadiri oleh seluruh pemegang saham sebagaimana tercantum dalam Akta No.02 sehingga akta perubahan Anggaran Dasar terakhir dengan Akta No.85, tanggal 12 Agustus 2009 adalah sah, perubahan mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 9 September 2009 ;

Bahwa adalah hak setiap orang yang merasa dirugikan oleh pihak lain untuk mengajukan gugatan sehingga tindakan Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara a *quo* bukanlah perbuatan melawan hukum, Bahwa para Penggugat dalam Rekonvensi tidak memberikan bukti-bukti sah terjadinya kerugian yang dialaminya akibat dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Konvensi sehingga gugatan para Penggugat dalam Rekonvensi harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Upin dan kawan-kawan tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.508/PDT/2011/PT.DKI tanggal 4 Januari 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.312/PDT.G/2010/PN.JKT.PST tanggal 23 Februari 2011 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. **UPIN**, 2. **TONY AMIN**, 3. **AGUS SUTANTO**, 4. **ARY HANS SETIAWAN, SH.**, 5. **NETTY MARIA MACHDAR,SH**, 6. **H. RIZUL SUDARMADI, SH.** tersebut ;

Hal. 32 dari 28 hal. Put. No.2406 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.508/PDT/2011/ PT. DKI tanggal 4 Januari 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.312/PDT.G/2010/PN.JKT.PST tanggal 23 Februari 2011 ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
- Menyatakan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Puteri Mea Nomor. 82, tanggal 30 Juni 2008 yang dibuat oleh Tergugat VI Konvensi/ Penggugat Rekonvensi adalah sah secara hukum.
- Menyatakan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Puteri Mea Nomor. 85, tanggal 12 Agustus 2009 yang dibuat oleh Tergugat VII Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sah secara hukum.
- Menyatakan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Puteri Mea Nomor. 123, tanggal 17 Oktober 2009 yang dibuat oleh Tergugat VII Konvensi /Penggugat Rekonvensi adalah sah secara hukum.
- Menolak gugatan yang selebihnya ;

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 30 April 2013** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Ketua Majelis, **H. Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,Ph.D.**, dan **Prof. Dr. H. Abdul Manan,SH.,S.IP.,M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto,SH.,MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hal. 33 dari 28 hal. Put. No.2406 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./H. Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,Ph.D.,

Ttd./Prof.Dr.H. Abdul Manan,SH.,S.IP.,M.Hum.,

K e t u a :

Ttd./

Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.

Biaya-biaya :

Panitera Pengganti :

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-

Ttd./

2. R e d a k s i Rp. 5.000,-

Eko Budi Supriyanto,SH.,MH.

3. Administrasi kasasi ... Rp. 489.000,-

Jumlah.....Rp. 500.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH

NIP. 19610313 198803 1 003